

**PENGUNAAN HAK IJBAR WALI NIKAH: STUDI PERBANDINGAN
PANDANGAN AHMAD AZHAR BASYIR DAN M.A. SAHAL MAHFUDH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

VITA ISTIFADA

16360057

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19770909 200912 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Adanya hak ijbar yang digunakan sebagai hak memaksa untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya sering kali menjadikan perdebatan di kalangan ulama, termasuk ulama kontemporer seperti Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh. Pandangan Ahmad Azhar Basyir terkait hak ijbar adalah membolehkan adanya hak ijbar terhadap seorang gadis tetapi tidak dibolehkan untuk seorang janda. M.A. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa hak ijbar tidak boleh diberlakukan, baik untuk perempuan perawan ataupun janda. Untuk mengetahui perbedaan pendapat di antara keduanya, penelitian ini hendak mengkaji mengapa Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh berbeda pendapat tentang hak ijbar wali mujbir dalam sebuah pernikahan? Apa dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh keduanya dalam menetapkan hukum terkait hak ijbar wali nikah? Tujuan penelitian ini guna mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh serta mengetahui dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh keduanya dalam memberikan pandangan/ pendapat tentang adanya hak ijbar bagi wali mujbir dalam sebuah pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dalam penyelesaiannya menggunakan data-data atau bahan-bahan yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab yang mempunyai relevansi terkait hak ijbar wali nikah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih. Data yang telah dikumpulkan tersebut dijelaskan secara sistematis dan dianalisis dengan metode istinbat hukum masing-masing, kemudian membandingkan apa yang menjadikan perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut tentang penggunaan hak ijbar wali nikah.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh berbeda pendapat tentang hak ijbar dikarenakan kedua tokoh mempunyai perbedaan dalam metode istinbat hukum yang digunakan dan perbedaan pemahaman dalil di antara keduanya yang di dalamnya terdapat perbedaan validasi dan perbedaan pemahaman makna dalil. Kedua, menurut Ahmad Azhar Basyir hak ijbar boleh digunakan oleh wali mujbir terhadap anak gadisnya, tetapi dalam menggunakan hak ijbarnya wali mujbir harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adanya kebolehan hak ijbar ini adalah sebagai bentuk pertimbangan untuk kebaikan perempuan tersebut karena sering terjadi seorang perempuan tidak pandai dalam memilih pasangan. Kemudian terhadap seorang janda hak ijbar tidak diberlakukan. Sedangkan menurut M.A. Sahal Mahfudh hak ijbar tidak berlaku dalam sebuah pernikahan, baik terhadap anak perempuan perawan maupun janda. Ia mengutip pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang hak ijbar. Kemudian setelah mengomparasikan pendapat tentang hak ijbar dari kedua mazhab tersebut ia lebih condong kepada pendapat dari

Mazhab Hanafi yaitu dengan memandangnya dari segi kemaslahatan, bahwa seorang anak perempuan baik sudah dewasa atau belum, berhak menolak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang bukan *sekufu* tanpa persetujuannya. Begitu pula sebaliknya bahwa orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*. Apabila seorang perempuan mempunyai keinginan untuk menikah dengan laki-laki yang *sekufu*, maka orang tua tidak boleh menolak keinginannya tersebut.

Kata Kunci: Hak Ijbar, Wali Nikah.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Istifada
NIM : 16360057
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "PENGUNAAN HAK IJBAR WALI NIKAH: STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN AHMAD AZHAR BASYIR DAN M.A. SAHAL MAHFUDH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023 M
15 Muharam 1445 H

Yang Menyatakan,



Vita Istifada
NIM: 16360057



KEMETERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Vita Istifada
Lamp : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vita Istifada
NIM : 16360057
Judul : "Penggunaan Hak Ijbar Wali Nikah: Studi Perbandingan
Pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 09 Agustus 2023 M
22 Muharam 1445 H

Pembimbing,

Fuad Mustafid S.Ag., M.Ag.
NIP: 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-908/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN HAK IJBAR WALI NIKAH: STUDI PERBANDINGAN
PANDANGAN AHMAD AZHAR BASYIR DAN M.A. SAHAL MAHFUDH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VITA ISTIFADA
Nomor Induk Mahasiswa : 16360057
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64e415c8ba84a

Ketua Sidang
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 64e34936dceb3

Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 64dec263205e0

Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 64e45efd228d3

Yogyakarta, 15 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

Bagaimanapun keadaan dan situasinya, waktu pasti akan terus berjalan maju. Ia tak akan pernah berhenti berjalan meski engkau memintanya, meski engkau sangat menginginkannya.

“Karena Hidup Terus Berjalan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak M. Ma'mun dan Ibu Latifah.

Kakak-kakak saya: Farhah Mardiana, Irwan Adiwidia Kurnia, dan Muhammad
Ridwan Syah.

Dosen dan teman-teman almamater tercinta: Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas
Syari'ah dan Hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذَ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
رَ	<i>Ra'</i>	R	Er
زَ	<i>Zai</i>	Z	Zet
سَ	<i>Sin</i>	S	Es
ثَ	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
صَ	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik di bawah)
ضَ	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
طَ	<i>Ta'</i>	T	Te (dengan titik di bawah)
ظَ	<i>Za'</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
عَ	<i>'Ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غَ	<i>Gain</i>	G	Ge
فَ	<i>Fa'</i>	F	Ef
قَ	<i>Qaf</i>	Q	Ki
كَ	<i>Kaf</i>	K	A
لَ	<i>Lam</i>	L	El

م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ كَتَبَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Kataba
اِ قَوِيَ	Kasrah	Ditulis	i
		Ditulis	Qawi
اُ يُكْرَمُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yukramu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
---------------	---------	---

جَاهِلِيَّةُ	Ditulis	Jahiliyah
fathah + ya'mati	Ditulis	A
قَوَى	Ditulis	Qawa
kasrah+ ya'mati	Ditulis	I
كَرِيمٌ	Ditulis	Karim
dammah + wawu mati	Ditulis	u
فُرُوعٌ	Ditulis	furu'

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قَوْلٌ	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

الَّتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan hurul “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القَمَرُ	Ditulis	al-Qomar
القِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “*el*” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams
السَّمَاءُ	Ditulis	as-Sama'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh :

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السَّيِّدُ سَابِقُ	Ditulis	as-Sayyid Sabiq

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Ahad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat didalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Hak Ijbar Wali Nikah: Studi Perbandingan Pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh.”**

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Penyusun menyadari bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan dan staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberi arahan terkait penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhrisun Afandi, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Ayahanda M. Ma'mun dan Ibunda Latifah. Terima kasih selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa untuk penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau serta membalas segala pengorbanan dan perjuangan beliau dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Kakak-kakak tercinta Farhah Mardiana, Irwan Adiwidia Kurnia, dan Muhammad Ridwan Syah serta keponakan tersayang Muhammad Fatih Al Farabi yang selalu menghibur, memberikan semangat dan doa kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman yang selalu ada Alvina Maula Azkia, Alvin Nur Rohmatin, Farichatul Azkiyah, Sunjanita Luthfi Sutami, Umi Kholifah, Devi Azwinda, Junita Nur Atika, Fathimah Shalehah, M. Alfaz Fanani, Bian Ambarayadi,

Rahmat Nurudin, Mbak Anis Kost. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat dari masa kecil saya “The Juu” yaitu Imroatus Nasikhah, Sri Widiastuti, dan Nur Laili Rahmawati. Terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat kost saya “The Kucuy” yaitu Ninik Widiya Utami dan Eka Susanti. Terima kasih telah menjadi sahabat dari awal perkuliahan bahkan sebelum masuk kegiatan perkuliahan.
13. Teman-teman yang selalu ada dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penyusun.
14. Teman-teman Jurusan yang selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang turut serta membantu dan memberikan doa dari awal sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal baik dan dibalas oleh Allah swt. berupa kebaikan dan kebahagiaan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, baik penyusun maupun pihak-pihak yang membacanya. Semoga Allah swt. selalu senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan. *Aamiin.*

Yogyakarta, 09 Agustus 2023 M
22 Muharram 1445 H

Penyusun



Vita Istifada
NIM: 16360057



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori Perbedaan Pemahaman Dalil	17
B. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	18
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DAN HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN SERTA BIOGRAFI DAN PANDANGAN AHMAD AZHAR BASYIR DAN M.A. SAHAL MAHFUDH TENTANG HAK IJBAR WALI NIKAH.....	23
A. Konsep Wali dalam Perkawinan.....	23

1. Pengertian Wali	23
2. Dasar Hukum Wali	26
3. Macam-macam Wali.....	27
B. Konsep Hak Ijbar Wali Nikah	29
1. Pengertian Hak Ijbar Wali Nikah	29
2. Dasar Hukum Hak Ijbar Wali Nikah	31
3. Pandangan Ulama tentang Hak Ijbar Wali Nikah	34
C. Biografi Intelektual Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh	46
1. Biografi Intelektual Ahmad Azhar Basyir	46
a. Riwayat Hidup.....	46
b. Riwayat Pendidikan	46
c. Karya-karya	50
d. Pola Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam Bidang Fikih.....	53
2. Biografi Intelektual M.A. Sahal Mahfudh	57
a. Riwayat Hidup.....	57
b. Riwayat Pendidikan	58
c. Karya-karya	62
d. Pola Pemikiran M.A. Sahal Mahfudh dalam Bidang Fikih.....	63
D. Pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh tentang Hak Ijbar Wali Nikah.....	67
1. Pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang Hak Ijbar Wali Nikah.....	67
2. Pandangan M.A. Sahal Mahfudh tentang Hak Ijbar Wali Nikah.....	74

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR DAN M.A. SAHAL MAHFUDH TENTANG HAK IJBAR WALI NIKAH 82

A. Analisis Pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal

	Mahfudh tentang Hak Ijbar Wali Nikah	82
	B. Analisis Dasar Hukum dan Argumentasi Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh tentang Hak Ijbar Wali Nikah	92
BAB V	PENUTUP	104
	A. Kesimpulan.....	104
	B. Saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	107
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
	Lampiran 1 TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING.....	I
	Lampiran 2 BIOGRAFI ULAMA	VI
	Lampiran 3 CURRICULUM VITAE	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ serta untuk memenuhi panggilan agama, juga untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.²

Adapun salah satu rukun dalam perkawinan adalah adanya seorang wali. Wali dalam perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting karena wali merupakan seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seorang perempuan yang berada di bawah kekuasaannya.³ Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa adanya seorang wali, maka perkawinan tersebut tidaklah sah.⁴ Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁵

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 17.

³ Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia," *Jurnal al- 'Adalah*, No. 2, Vol. X (Juli 2011), hlm. 167.

⁴ *Ibid.*

⁵ Abū Dāwud Sulaimān bin Dāwud bin al-Jarūd at-Ṭayālīsī al-Baṣrī, *Musnad Abī Dāwud at-Ṭayālīsī* (Mesir: Dar Hījr, 1999), I: 422, nomor hadis 525, "Bāb Abū Majlāz wa ghairihi 'an Abī

Wali nikah menurut mayoritas ulama digolongkan menjadi dua macam, yakni wali mujbir dan wali *non mujbir*.⁶ Wali mujbir termasuk dalam golongan wali dekat atau wali *qarib*. Sedangkan wali *non mujbir* itu merupakan wali *ab'ad* atau wali jauh. Wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut sebagai wali mujbir.⁷ Dengan kata lain wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.⁸

Dalam Mazhab Syafi'i, sebagaimana termaktub pada literatur-literatur fikihnya, ternyata diakui adanya wali mujbir (bapak atau kakek) yang memiliki hak memaksa anak perempuannya yang masih perawan.⁹ Hak ijbar tidak berlaku untuk perempuan bukan perawan untuk menikah dengan laki-laki tanpa persetujuannya.¹⁰

Mūsā.” Telah menceritakan kepada kami Abū Dāwud berkata: telah menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah, dari Abī Ishāq, dari Abī Burdah, dari Abī Mūsā.

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tira Smart: Tangerang, 2019), hlm. 22.

⁷ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Laduny Alifatama, 2020), hlm. 100.

⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 65.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 240.

¹⁰ *Ibid.*

Sebaliknya, menurut Mazhab Maliki dan Hambali hak ijbar dianjurkan (sunah) meminta izin dan persetujuan si anak.¹¹

Dalam dunia perkawinan, keberadaan wali mujbir sering kali menjadikan perdebatan di kalangan ulama. Pembahasan tentang wali mujbir tidak bisa terlepas dari pembahasan mengenai hak ijbar yang dimilikinya. Adanya hak ijbar tersebut mendorong munculnya suatu prinsip dalam perkawinan yaitu dalam hal memilih pasangan hidup. Seorang laki-laki dalam menentukan pasangan hidupnya adalah ditentukan oleh dirinya sendiri. Sedangkan seorang perempuan dalam memilih pasangan hidupnya kelak, ditentukan oleh walinya. Dalam hal inilah seorang wali mujbir itu menganggap bahwa dirinya mempunyai hak memaksa seorang anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi pilihannya tanpa meminta izin kepada seorang anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tersebut. Mereka menganggap bahwa anak perempuan tersebut lemah dan tidak bisa memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri juga untuk memikirkan kehidupan yang akan dijalannya di masa mendatang.¹²

Hak memilih pasangan hidup bagi seorang perempuan yang ditentukan oleh walinya merupakan suatu hal yang sering kali terjadi dan sering dijumpai dalam budaya masyarakat Islam di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut merupakan suatu hal yang bertolak belakang dengan syarat perkawinan yang dituliskan dalam

¹¹ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 240-241.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 101.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa: perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.¹³ Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2), yaitu bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.¹⁴ Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai adalah dimaksudkan agar keduanya bisa benar-benar siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga seperti melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri.

Pandangan adanya penggunaan hak ijbar yang masih diberlakukan dalam budaya masyarakat Islam di Indonesia ini memunculkan gagasan dari beberapa tokoh intelektual muslim yang membahas permasalahan mengenai hak ijbar dalam perkawinan. Mereka berpandangan bahwa hal ini menjadi penting untuk dibahas agar hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan terpenuhi serta mereka memandang bahwa perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki (kesetaraan gender).

Ahmad Azhar Basyir merupakan seorang ulama intelektual yang ahli dalam bidang fikih. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama sederhana yang lahir pada tahun 1928 M. Beliau adalah seorang ulama yang mampu melakukan pembaruan dalam hukum Islam terutama di bidang fikih. Salah satunya adalah permasalahan tentang penggunaan hak ijbar wali nikah. Kemudian Sahal Mahfudh, beliau

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 ayat (1).

¹⁴ Pasal 17 ayat (2).

bernama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam al-Hajini. Beliau adalah seorang ahli fikih modern/ kontemporer yang bermazhab Syafi'i yang lahir pada tahun 1933 M. Beliau gelisah melihat bagaimana fikih klasik kurang tepat atau tidak sesuai dalam memecahkan permasalahan fikih kontemporer, seperti halnya permasalahan tentang penggunaan hak ijbar dalam sebuah perkawinan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir wali mujbir dapat menggunakan hak ijbarnya kepada anak gadisnya tetapi harus melihat prinsip kerelaannya dan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.¹⁵ Sedangkan menurut Sahal Mahfudh hak ijbar tidak berlaku bagi perempuan yang telah balig baik perawan maupun janda. Karena menurutnya dalam masalah jual beli saja unsur kerelaan menjadi syarat keabsahan suatu akad, tentu saja hal ini juga berlaku dalam hal pernikahan yang mana nilai akadnya lebih tinggi dan lebih penting.¹⁶

Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh merupakan ulama kontemporer yang ahli dalam bidang fikih (hukum Islam). Keduanya juga merupakan ulama yang berusaha melakukan pembaruan dalam hukum Islam terutama dalam bidang fikih. Keduanya mempunyai organisasi yang berbeda yakni Ahmad Azhar Basyir merupakan tokoh Muhammadiyah sedangkan M.A. Sahal Mahfudh merupakan tokoh Nahdlatul Ulama. Mereka mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penggunaan hak ijbar wali dalam sebuah pernikahan. Hal

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 43.

¹⁶ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, hlm. 241-242.

tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian tentang kedua tokoh tersebut dalam permasalahan mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir dalam sebuah pernikahan menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Penggunaan Hak Ijbar Wali Nikah: Studi Perbandingan Pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh berbeda pendapat tentang hak ijbar wali mujbir dalam sebuah pernikahan?
2. Bagaimana dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh dalam memberikan pandangan/ pendapat tentang adanya hak ijbar bagi wali mujbir dalam sebuah pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui mengapa Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh berbeda pendapat tentang hak ijbar wali mujbir dalam sebuah pernikahan.
 - b. Untuk menjelaskan dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh dalam

memberikan pandangan/ pendapat tentang adanya hak ijbar bagi wali mujbir dalam sebuah pernikahan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, terkhusus mengenai penggunaan hak ijbar wali nikah menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait penggunaan hak ijbar wali nikah menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

¹⁷ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 3-4.

Pada bagian ini penyusun akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh penyusun serta menemukan perbedaan penelitian antara penelitian satu dengan penelitian yang lain agar penelitian ini terhindar dari unsur plagiasi. Penyusun menemukan beberapa penelitian karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penyusun. Berikut beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mochamad Ari Irawan dengan judul “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi”.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai konsep wali mujbir menurut pandangan Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut Imam asy-Syafi’i yang dapat menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek (jika ayah tidak ada). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang dapat menjadi wali mujbir dalam sebuah pernikahan adalah ayah, kakek, dan kerabat lainnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Rizqa Hidayat dengan judul “Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.¹⁹ Kesimpulan dari skripsi ini adalah di dalam hukum Islam masih mengakui adanya hak ijbar yang dalam hal ini masih dipegang oleh kelompok yang

¹⁸ Mochamad Ari Irawan, “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi,” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁹ M. Rizqa Hidayat, “Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

diwakili oleh Imam asy-Syafi'i namun berbeda dengan kelompok Imam Abu Hanifah yaitu hak ijbar hanya berlaku untuk gadis yang belum balig dan tidak berakal. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal adanya hak ijbar wali nikah namun dalam melaksanakan pernikahan harus dengan adanya persetujuan kedua mempelai.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Syamsud Dukha dengan judul “Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qaradawi)”²⁰ Hasil dari penelitian ini adalah hak ijbar menurut pandangan Masdar Farid Mas’udi tidak ada. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh pola pikirnya yang eklektik yaitu pola pikir yang berusaha memilih suatu ajaran yang lebih baik tanpa memperdulikan dari aliran, filsafat maupun teori apa pun. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, hak ijbar masih dimiliki oleh orang tua (wali) terhadap anak perempuannya baik gadis maupun janda yang masih kecil. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang moderat.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Novita Rizky Hidayah dengan judul “Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi”²¹ Pembahasan dari skripsi ini berfokus pada hak ijbar dengan mengambil pendapat

²⁰ Syamsud Dukha, “Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qaradawi),” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

²¹ Novita Rizky Hidayah, “Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi,” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto (2021).

dari Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi. Terdapat perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh penyusun yaitu dari segi komparasinya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh M. Almas Athoillah dengan judul “Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Wali Mujbir”.²² Pembahasan dari skripsi ini berfokus pada wali mujbir dengan mengambil pandangan dari Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah sebagai pembandingnya.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Niswatul Imamah dengan judul “Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Hak Ijbar Wali Nikah”.²³ Skripsi ini membahas tentang pandangan Ibn Taimiyah tentang keberadaan hak ijbar wali nikah yang dihapus dalam hukum Islam bagi perempuan dewasa serta kontribusi dan relevansinya dengan hak perempuan dalam memilih pasangan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun terkait penelitian mengenai hak ijbar wali nikah pada dasarnya telah tergambarkan secara detail tentang konsep hak ijbar wali nikah yang dimiliki oleh wali mujbir. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ditemukan di atas. Perbedaan tersebut adalah pada objek variabel yang menjadi pembandingnya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk

²² M. Almas Athoillah, “Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Wali Mujbir,” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Negeri Purwokerto (2020).

²³ Niswatul Imamah, “Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Hak Ijbar Wali Nikah,” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

meneliti permasalahan ini yaitu dengan judul “Penggunaan Hak Ijbar Wali Nikah: Studi Perbandingan Pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh.”

E. Kerangka Teoretik

Landasan teori secara umum merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Landasan teori juga diartikan sebagai salah satu bagian yang ada di dalam suatu penelitian yang berisi tentang teori-teori serta hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan.²⁴

Pembahasan tentang hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir dalam sebuah perkawinan adalah sebuah pembahasan yang menarik untuk diteliti. Adanya hak ijbar (sebagai suatu hak yang memaksa) dalam sebuah perkawinan bisa menjadikan suatu hal yang dapat menimbulkan adanya sikap diskriminasi terhadap seorang perempuan dalam hal memilih pasangan hidupnya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbedaan pemahaman dalil dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

1. Teori Perbedaan Pemahaman Dalil

Perbedaan yang dimaksud dalam teori ini adalah perbedaan di antara ahli hukum Islam (*fuqāḥa*) dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat *furu'iyah*, bukan *ushuliyah* yang disebabkan oleh perbedaan

²⁴ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 314-315.

pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah.²⁵

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang *masalah* karena dari segi substansinya tujuan dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan, yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.²⁶

Menurut al-Syāṭibī konsep *maqāṣid al-syarī'ah* tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang harus dilindungi atau yang dikenal dengan *al-maqāṣid al-khamsah* yakni emeliharaan agama (*hifz ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).²⁷

Kedua teori di atas akan digunakan untuk membahas dan menganalisis dalam permasalahan tentang hak ijab wali nikah menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh.

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 47-48.

²⁶ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid al-Syarī'ah* dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, No. 118, Vol. 44 (Agustus 2009), hlm. 118.

²⁷ Abi Ishāq al-Syathibi Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāthī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām* (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.t.), II: 4.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸ Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dalam penyelesaiannya menggunakan data-data atau bahan-bahan yang bersumber dari buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.²⁹ Penelitian ini berupaya menjelaskan pendapat tokoh, yaitu pendapat Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh tentang penggunaan hak ijbar wali nikah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan pendapat Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh tentang penggunaan hak ijbar wali nikah. Langkah selanjutnya adalah menganalisis apa saja yang menjadi landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut, lalu membandingkan apa yang

²⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

²⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*, No. 1, Vol. 08 (2014), hlm. 68.

menjadikan perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut tentang penggunaan hak ijab wali nikah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *uṣūl fiqh*. Pengambilan pendekatan *uṣūl fiqh* ini guna menganalisis pendapat antara Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh dengan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* untuk mengetahui metode istinbat hukum dan menemukan dimana letak perbedaan pendapat keduanya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Perkawinan Islam dan Refleksi atas Persoalan Keislaman karya dari Ahmad Azhar Basyir serta karya dari M.A. Sahal Mahfudh yakni Dialog Problematika Umat dan Nuansa Fikih Sosial.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data pendukung diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif menjelaskan suatu pokok permasalahan secara sistematis kemudian menganalisis apa yang menjadi dasar hukum serta persamaan dan perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut tentang penggunaan hak ijbar yang dimiliki wali mujbir dalam sebuah pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang menjadi penjelasnya. Berikut rincian dari lima bab tersebut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bagian penjelasan yang membahas tentang tinjauan umum tentang teori yang penulis gunakan yaitu teori perbedaan pemahaman dalil dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab ketiga, merupakan bagian penjelasan yang memuat tinjauan umum tentang hak ijbar wali nikah yang meliputi pengertian hak ijbar, dasar hukum hak ijbar, dan pandangan ulama fikih mengenai hak ijbar wali nikah. Serta berisi tentang pengenalan biografi Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh dan pandangan keduanya tentang hak ijbar wali nikah.

Bab keempat, memaparkan analisis pendapat Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh mengenai penggunaan hak ijbar wali nikah.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan serta saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pendapat dan analisis mengenai penggunaan hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ahmad Azhar Basyir dan M.A. Sahal Mahfudh mempunyai perbedaan pendapat tentang keberlakuan hak ijbar wali mujbir dalam sebuah pernikahan dikarenakan kedua tokoh mempunyai perbedaan dalam metode istinbat hukum yang digunakan dan perbedaan pemahaman dalil di antara keduanya. Dimana di dalamnya terdapat perbedaan validasi dan pemahaman makna dalil yang digunakan sehingga berdampak dalam penentuan hukum yang berbeda tentang keberlakuan hak ijbar wali mujbir dalam sebuah pernikahan.
2. Menurut Ahmad Azhar Basyir seorang wali mujbir boleh menggunakan hak ijbarnya terhadap seorang perempuan perawan yang berada di bawah perwaliannya. Hal tersebut adalah sebagai bentuk pertimbangan untuk kebaikan perempuan tersebut karena sering terjadi seorang perempuan tidak pandai dalam memilih pasangan sehingga apabila perempuan tersebut diberikan kebebasan dalam memilih pasangan dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian baginya. Dalam menggunakan hak ijbarnya seorang wali mujbir harus memenuhi beberapa persyaratan di dalamnya.

Jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka perempuan yang telah dinikahkan oleh walinya tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu, dapat meminta *fasakh* kepada hakim. Tetapi terhadap perempuan janda menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir hak ijbar tidak diperbolehkan, yang artinya wali mujbir tidak berhak memaksa anak perempuan janda untuk dinikahkan tanpa persetujuannya. Sedangkan menurut M.A. Sahal Mahfudh hak ijbar tidak berlaku dalam sebuah perkawinan baik terhadap anak perempuan perawan maupun janda. Ia dalam menentukan hukum tentang hak ijbar ini dengan mengutip pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Kemudian setelah mengomparasikan pendapat kedua mazhab tersebut, ia lebih mengambil pendapat dari Mazhab Hanafi yaitu dengan memandang dari segi kemaslahatan baik untuk kepentingan seorang perempuan yang akan dinikahkan juga untuk kepentingan orang tua sebagai wali. Bahwa seorang anak perempuan baik sudah dewasa atau belum, berhak menolak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang bukan *sekufu* tanpa persetujuannya. Begitu pula sebaliknya bahwa orang tua juga berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*. Apabila seorang perempuan mempunyai keinginan untuk menikah dengan laki-laki yang *sekufu*, maka orang tua tidak boleh menolak keinginannya tersebut.

B. Saran

1. Adanya perbedaan pendapat tentang masalah ini tidak perlu dijadikan sebagai sebuah perselisihan, tetapi harus dijadikan sebuah pembelajaran.

Karena perlu digarisbawahi bahwa perbedaan ini memiliki satu tujuan yang sama yakni demi kebaikan dan kebahagiaan sang anak dan juga orang tua sebagai wali.

2. Orang tua dalam memilih pasangan untuk anak perempuannya hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak perempuannya tersebut.
3. Perempuan sebagai anak harus selalu menghormati orang tuanya. Apabila orang tua menjodohkan dengan laki-laki yang tidak disenanginya, maka dianjurkan untuk menolaknya dengan cara yang baik, sopan, dan santun. Apabila seorang anak perempuan ingin memilih pasangan sendiri, maka juga harus memperhatikan pendapat dari orang tua.
4. Peneliti merasa dalam penelitian ini masih banyak kekurangannya, maka dari itu penelitian ini diharapkan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bahan penelitian dari berbagai pendekatan dan berbagai sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Mushaf Aljamil*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Hadis/Tafsir Hadis/Ulumul Hadis

Başrı, Abū Dāwud Sulaimān bin Dāwud bin al-Jarūd at-Ṭayālīsī al-, *Musnad Abī Dāwud at-Ṭayālīsī*, 4 Jilid, Mesir: Dār Hijr, 1999.

Ja'afi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-, *al-Jami' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 9 Jilid, ttp.: Dār Touq al-Najat, 2001.

Madani, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Amr al-Aṣbaḥī al-, *Muwaṭa' Mālik bi Riwayah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibāniy*, 1 Jilid, ttp.: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.t.

Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'an 'Adl ilā Rasūlillāh saw.*, 5 Jilid, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

Najdi, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaimān at-Tamimi an-, *Risālah fī ar-Radi 'alā ar-Rafiḍah*, 1 Jilid, Riyadh: Universitas Imam Muhammad bin Saud, t.t.

Qarḍawī, Yūsuf al-, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, ttp.: al-Maktab al-Islāmī, 1980.

Sijistani, Abū Dāwud Sulaimān bin Asy'Asyi bin Ishāq As-, *Sunan Abū Dāwud*, 4 Jilid, Beirut: Al-Ashriyah, t.t.

Syāṭibī, Abī Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Māliki al-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Syarī'at*, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'arif, t.t.

_____, Abī Ishāq al-Syāṭibī Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Māliki al-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.t.

_____, Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnaṭi asy-Syahīr bisy-, *al-I'tisām*, cet. ke-1, 3 Jilid, Saudi Arabia: Dār bin al-Jauzi Linnasyri wa at-Tauzi', 2008.

Syaibāni, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad asy-, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001.

Yāzid, Ibnu Mājah Abu Abdillāh Muhammad bin, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arābiyah, 273 H.

Zahrah, Muhammad Abu, *Turaṣul Insaniyah*, 12 Jilid, ttp.: Dār al-Rasyad al-Hadiṣah, t.t.

3. Fikih/Usul Fikih

Ali, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Lampung: Laduny Alifatama, 2020.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh*, Bantul: CV. Global Press, 2017.

_____, *Fiqh Sosial Kiai Sahal: antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.

Bahtiar, Asep Purnama, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*, Yogyakarta: LPI UMY, 2004.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, "Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam," dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.

_____, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Fikih dan Pranata Sosial di Indonesia Refleksi Pemikiran Ulama Cendekia Ahmad Azhar Basyir*, alih bahasa Yusdani, dkk., cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2020.

_____, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

_____, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1996.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- HS, Lasa, *Naskah Ensiklopedi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 2002.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Rita Triana, 2016.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Alamiyah, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Mahfudh, Sahal, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2010.
- _____, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKiS Group, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tira Smart: Tangerang, 2019.
- Norwih, Syaikhudan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Bantul: K-Media, 2019.
- Qathtan, Manna al-, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Qurtuby, Sumanto Al, KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Rahmat, M. Imdadun, *Kritik Nalar Fiqih NU*, Yogyakarta: LKiS, t.t.
- Sa'idi, Hamad bin Hamdi as-, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha fi al-Furu' al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Madinah: Universitas Islam Madinah, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1984.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yunus, Mamud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Pesantren*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

4. Jurnal/Skripsi

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Tekstual dan Konteksual," *Farabi*, No. 1, Vol. 17 (Juni 2020).
- Ahmad, La Ode Ismail, "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer," *Jurnal al-Maiyyah*, No. 1, Vol. 8 (Januari-Juni 2015).
- Akbar, Dwi Sagita, "Wali Nikah dalam Kitab Fath al-Qadir Karya Ibnu Himmam," *al-Hurriyah*, No. 02, Vol. 03 (Juli-Desember 2018).
- Athoillah, M. Almas, "Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang Wali Mujbir," *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Negeri Purwokerto*, 2020.

- Chasanah, Uswatun, "Kiprah KH. Ahmad Azhar Basyir di Organissasi Muhammadiyah (1945-1994)," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Daud, Fathonah K. dan Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *Akademika*, No. 2, Vol. 15 (Desember 2021).
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat," *Jurnal al-Daulah*, No. 2, Vol. 4 (Desember 2015).
- Dukha, Syamsud, "Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qaradawi)," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Faisal, Ahmad, "Nuansa Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh," *Al-Ulum* 10, No. 2 (2010).
- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*, No. 1, Vol. 08 (2014).
- Hidayah, Novita Rizky, "Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Hidayat, M. Rizqa, "Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Hidayat, Saiful, "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab," *Inovatif*, No.1, Vol. 2 (Februari 2016).
- Imamah, Niswatul, "Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Hak Ijbar Wali Nikah," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Irawan, Mochamad Ari, "Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i dan Hanafi," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Jalili, Ahmad, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam," *Teraju*, No. 2, Vol. 3 (September 2001).

- Jinan, Mutohharun, “KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah,” *Tajdid*, No. 2, Vol. 12 (Desember 2014).
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Jurnal Al-Mabsut*, No. 1, Vol. 15 (2016).
- Mahsun, “Wali Mujbir dalam Pusaran Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, No. 1, Vol. 8 (2014).
- Muchtar, Ayi Ishak Sholih, dkk., “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender,” *Istinbath*, No. 1, Vol. 16 (2021).
- Munawaroh, Lathifah, “Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah “al-Khuruj min al-Khilaf Mustahab” Terkait Bab Ibadah dalam Kitab I’anat al-Thalibin,” *Nuansa*, No. 1, Vol. 14 (Januari-Juni 2017).
- Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido*, No. 02, Vol. 02 (November 2020).
- Muttaqin, Imamul, “Studi Analisis terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir,” *al-Hukama*, No. 1, Vol. 2 (Juni 2012).
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul dan Nur Fadhilah, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam,” *De Jure*, No. 1, Vol. 12 (2020).
- Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia,” *Jurnal al-‘Adalah*, No. 2, Vol. X (Juli 2011).
- Rustina, “Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal,” *Jurnal Tahkim*, No. 2, Vol. 9 (Desember 2013).
- Shidiq, Ghofar, “Teori *Maqashid al-Syari’ah* dalam Hukum Islam,” *Jurnal Sultan Agung*, No. 118, Vol. 44 (Agustus 2009).
- Sholichah, Aas Siti “Partisipasi Perempuan di Masa Nabi Muhammad dan Implikasinya terhadap Eksistensi Perempuan di Ranah Publik,” *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, No. 1, Vol. 4 (2021).

5. Lain-lain

- “Kamus Besar Bahasa Indonesia,”
www.google.com/amps/kbbi.web.id/cerdas.html, akses 8 Februari 2023.

- “KH Ahmad Azhar Basyir Perteguh Gerakan Pembaruan Muhammadiyah,”
<https://khazanah.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/08/10/15/7844-kh-ahmad-azhar-basyir-perteguh-gerakan-pembaruan-muhammadiyah/>, akses 11 Maret 2023.
- “KH Ahmad Azhar Basyir: Penerus Pak AR Pimpin Muhammadiyah,”
<https://suaramuhammadiyah.id/2020/03/18/kh-ahmad-azhar-basyir-penerus-pak-ar-pimpin-muhammadiyah/>, akses 11 Maret 2023.
- “KH. Sahal Peroleh Gelar Doctor Honoris Causa,”
<https://www.google.com/amp/s/www.nu.or.id/amp/warta/kh-sahal-peroleh-gelar-doctor-honoris-causa-g54vP>, akses 30 Maret 2023.
- Afandi, “Kiai Ahmad Azhar Basyir: Sosok di Balik Tajdid Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah,” <https://muhammadiyah.or.id/kiai-ahmad-azhar-basyir-sosok-di-balik-tajdid-organisasi-persyarikatan-muhammadiyah/>, akses 13 April 2023.
- Budi, “Biografi Dr. KH. MA. Sahal Mahfudz,”
<https://www.laduni.id/post/read/58565/biografi-dr-kh-ma-sahal-mahfudz#Riwayat>, akses 4 April 2023.
- Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.